



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Penundaan Pemilihan Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Bartolomeus Mirip dan Makbul Mubarak.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 April 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemohon I telah berulang kali menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sekaligus merupakan Calon Bupati Intan Jaya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Tahun 2017 dan akan mencalonkan kembali pada Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 namun karena adanya ketentuan pasal yang dimohonkan pengujian, harus menunggu selama 2 tahun lagi. Sedangkan Pemohon II telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada Tahun 2015 dan Tahun 2020 yang merasa suara dan pilihan Pemohon II dinilai berbeda oleh negara, karena dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya yang menyelenggarakan pemilihan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabat selama 5 (lima) tahun.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena telah dialami oleh Pemohon II yang

hasil pilihannya dalam Pilkada tahun 2020 hanya menjabat selama 4 tahun atau setidaknya potensial sebagaimana Pemohon I yang harus menunggu selama 7 tahun untuk mencalonkan diri kembali pada Pilkada Intan Jaya karena adanya penundaan Pilkada tahun 2022, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka anggapan kerugian sebagaimana dialami oleh para Pemohon khususnya sebagai pemilih tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian terlepas terbukti atau tidaknya adanya inkonstitusional norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dalam Pasal 54 UU MK.

Dalam pokok permohonan, terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membuat para Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali, Mahkamah berpendapat bahwa penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) pada sebagian Pilkada dalam rangka menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 adalah masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Terlebih, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetap terakomodir hak konstitusionalnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Kemudian terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena desain penyelenggaraan pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menurut penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak mendapatkan pemilu yang berkualitas, Mahkamah berpendapat bahwa desain pemilihan umum serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang pada tahun 2024 adalah pemilu serentak dalam 2 (dua) tahap, yaitu: (i) pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD serta (ii) beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional termasuk dalam kategori pilihan model pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yaitu "Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden", sehingga pilihan keserentakan tersebut adalah telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tentunya tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan adanya pengunduran waktu pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala daerah yang kosong dan diisi oleh pejabat yang tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah, menurut Mahkamah, pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Justru dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 telah ternyata memberikan kepastian hukum, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.